

Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia

Abdul Bari Awang, Imam Mahdie

Departement Fiqh and Usul Al-Fiqh
Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Science
International Islamic University Malaysia
Jalan Gombak 53100 Kuala Lumpur, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
E-mail: bariawang@gmail.com; imammahdie07@gmail.com

Abstrak - Istilah Peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan “khitbah” artinya permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung, maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayainya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Di Indonesia, Peminangan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab I (ketentuan umum) pasal 1a, dan bab III tentang peminangan. Adapun terminologi peminangan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Objektif penelitian ini adalah untuk mengkaji perbandingan antara konsep peminangan dalam perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis perbandingan. Adapun data-data yang di kumpulkan data yang berasal dari artikel, jurnal, buku-buku dan kertas kerja. Hasil penelitian adalah bahwasanya dalam perspektif Hukum Islam Setelah terjadi peminangan (melamar) dan pinangan tersebut diterima, maka secara tidak langsung kedua belah pihak telah sepakat dan dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian tersebut maka secara tidak langsung maupun langsung calon mempelai telah terikat pertunangan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak adanya hubungan yang mengikat dengan pernikahan, maksudnya adanya kebebasan oleh kedua belah pihak memutuskan hubungan peminangan, ini termaktub dalam pasal 13 ayat 2, hal ini bertentangan dengan dengan perspektif Islam, putusan pinangan hanya dibolehkan atas alasan-alasan yang rasional dan masyru’ (disyariatkan).

Kata Kunci: Peminangan, Akibat hukum, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

I. Pendahuluan.

Peminangan atau melamar pada masyarakat Indonesia merupakan suatu praktek yang sudah biasa dilakukan, hal tersebut sudah sangat mendarah daging, sehingga menjadi sebuah tradisi yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan akan mengadakan prosesi peminangan atau melamar terlebih dahulu. Adapun bentuk peminangan yang dipraktikkan masyarakat Indonesia memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya di desa Pagar Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, tradisi peminangannya, adalah si peminang tidak perlu menemui orang tua gadis yang akan di pinangnya, melainkan cukup dengan menyampaikan keinginannya kepada gadis

tersebut, setelah keduanya telah sepakat, mereka dapat kembali ke kampung halaman dan menemui salah satu perangkat desa, seperti kepala desa agar dapat segera dinikahkan (Ardiun Hindi, 2010). Sedangkan di desa Dumajah kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan, tradisi peminangannya adalah antara si peminang (laki-laki) dan yang dipinang (perempuan) saling memberikan seserahan (pemberian), hal ini agar terciptanya sakinah, mawaddah warrahmah antar kedua calon mempelai (Asrori saifie, 2012). Lain halnya tradisi peminangan di desa Sukobendu, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, bahwasanya perempuan lah yang memberikan seserahan yang cukup banyak kepada mempelai pria, seandainya hal tersebut tidak dilakukan, maka ia di anggap melanggar adat yang sudah lama berlangsung turun temurun (Nur laili Firliyana, 2017). Jadi, dapat dipahami terdapat berbagai macam prosesi peminangan di Indonesia, hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat serta adat istiadat setempat.

Adapun salah satu tujuan dari peminangan atau melamar ini adalah agar dapat mempererat hubungan kedua pihak keluarga pria dan wanita, Namun, faktanya tidak selamanya peminangan ini berujung pada jenjang pernikahan, Bahkan ada hubungan pertunangan ini terputus di tengah jalan tanpa ada kelanjutan, dan tidak sedikit timbulnya sengketa antara kedua belah pihak keluarga disebabkan oleh putusnya pinangan. Oleh karena itu, melalui penulisan ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai definisi dari peminangan, dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang Islam Indonesia.

II. Rumusan Masalah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui apa definisi dari peminangan (melamar), serta bagaimana perbandingan antara peminangan dalam perspektif hukum Islam dengan peminangan dalam perspektif kompilasi hukum islam (KHI) yang berlaku di indonesia.

III. Konsep Peminangan

Peminangan berasal dari kata *Pinang* dengan kata kerja meminang. Persamaan kata meminang adalah melamar, dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah*. Secara bahasa meminang berarti meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Menurut Ensiklopedi Hukum Islam (2006) *khitbah* adalah pernyataan keinginan pihak pria kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita memberitakan pertunangan ini. Menurut sayyid sabiq (2006), *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah SWT telah mensyariatkan kepada pasangan yang akan menuju kepada jenjang pernikahan agar saling mengenal (ta'aruf). Menurut Poerwadarminta (1993), *khitbah* adalah meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapun peminangan adalah perbuatan meminang. Menurut Asyarbini (1997), *khitbah* merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikah dengannya. Menurut Wahbah zuhailiy (1997), *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan seorang wanita, kemudian pihak wanita memberitakan hal tersebut kepada walinya. Hal ini dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khitbah* dan keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khitbah* yang telah terjadi. Menurut Abdurrahman Ghazali (2010), *khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Slamet abidin dan Aminuddin (1999), mereka menyebutkan bahwasanya peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk di jadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (1994), peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Berdasarkan pengertian peminangan (melamar) yang di jelaskan oleh para pakar fiqh di atas dapat di pahami bahwasanya peminangan atau melamar (*khitbah*) merupakan tahap awal yang dilakukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebelum menuju kepada jenjang pernikahan, dan juga peminangan yang dilakukan atas unsur kerelaan oleh kedua belah pihak dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta sudah saling mengenal antara keduanya. Hal ini dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran karena sebelumnya sudah melakukan penyesuaian antara kedua pasangan tersebut.

IV. Hukum Peminangan

Peminangan (*khitbah*) sangat erat kaitannya dengan wanita yang telah di cerai mati oleh suaminya. Dalam hal ini wanita memiliki masa *iddah* (Menunggu), Allah swt berfirman dalam surat Albaqarah 2: 234:

“Orang - orang yang mati di antaramu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai iddah

mereka, maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Oleh sebab itu, wanita haram untuk menikah lagi dengan laki-laki lain jika ia masih dalam masa iddah. Namun, berkenaan dengan pinangan, bagaimana jika dalam masa iddah tersebut datang pinangan dari laki-laki lain, karena itu muncul pembahasan tentang hukum peminangan.

Secara umum wanita terbagi dalam tiga keadaan: *Pertama*, wanita yang tidak sedang terikat dalam pernikahan dan dia juga tidak dalam keadaan di khitbah oleh pria lain, maka ia boleh di khitbah. *Kedua*, wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan tidak boleh di khitbah. *Ketiga*, di perbolehkan mengkhitbah wanita yang sedang dalam masa iddah Ali ashabuniy (2007).

Beberapa pendapat ulama tentang hukum khitbah antara lain: *Pertama*, Menurut Ibnu Rusyd (2005) mayoritas ulama' mengatakan bahwa peminangan hukumnya mubah. *Kedua*, menurut Syafi'iyah bahwa peminangan itu hukumnya sunnah, hal ini bersandarkan kepada Rasulullah saw meminang Aisyah Binti Abu Bakr, Al bukhari (2001). *Ketiga*, menurut Daud zahiri (1997) bahwa khitbah hukumnya wajib.

Berdasarkan pendapat ulama di atas, menurut penulis bahwasanya dasar hukum yang kuat tentang khitbah adalah mubah (boleh), karena di dalam Alqur'an tidak di jelaskan secara terperinci mengenai dasar hukum tentang khitbah, dan yang melakukan khitbah adalah merupakan anjuran dan langkah yang baik dalam tahapan menuju kepada jenjang pernikahan.

V. Syarat – Syarat Peminangan

Diantara syarat-syarat peminangan antara lain:

1. Syarat *mustahsinah*.

Syarat merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat ini tidak wajib di penuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini peminangan tetap sah Kamal Mukhtar (1974), syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang, misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- c. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang.

2. Syarat *lazimah*.

Syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah atau tidaknya peminangan sangat erat kaitannya dengan syarat-syarat lazimah Kamal Mukhtar (1974), syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya Amir syarifuddin (2006).
- b. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman *mu'abbad* (selamanya) seperti saudara kandung, bibi, maupun *mu'aqat* (sementara) seperti saudara ipar.
- c. Tidak sedang dalam masa iddah. Mayoritas ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah kepada wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya. Allah swt berfirman dalam surat Albaqarah 2: 235

“ dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.
- d. Tidak berada dalam pinangan orang lain. Haram kukumnya meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain. Hal ini dapat merusak ikatan antar kedua belah pihak keluarga dan merusak Ukhuwwah Islamiyah.

VI. Akibat Hukum Peminangan

6.1. Akibat Hukum Peminangan Dalam Pespektif Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Namun, wahbah zuhailiy (1997) menyatakan bahwa akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya. sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Al Isra: 34

“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti di mintai pertanggung jawaban”

Dan juga dalam Surat ali imran: 76

“(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Dalam sabda Rasulullah SAW hadist riwayat al bukhari

“tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika di percaya ia khianat”.

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelaslah bahwa jika seseorang sudah berjanji, maka haruslah ia menepatinya, dan tidak boleh mengkhianati janji yang sudah dibuat. Walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak. Maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alasan yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan yang yang dibenarkan oleh syara’.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan peminangan, di tengah-tengah masyarakat ketika proses peminangan ada kebiasaan memberikan seserahan (pemberian), seperti perhiasan, dll. Hal ini merupakan bukti keseriusan si peminang untuk menuju ke jenjang pernikahan, tetapi tidak semua peminangan berujung kepada pernikahan, jika tidak sampai ke tahap pernikahan, maka perlu adanya kejelasan tentang pemberian tersebut, apakah pemberian tersebut masih tetap di tangan wanita ataupun dapat di ambil kembali oleh pihak si peminang. Bahkan, pada saat proses peminang pada sebagian orang ada yang sudah memberikan mahar. Hal ini tentu perlu kejelasan tentang bagaimana status mahar dan pemberian yang telah diberikan ketika batalnya peminangan A Rofiq (1998).

Dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat ulama:

- a. Menurut fuqaha Syafi’iyyah peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, jika barang itu rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.
- b. Menurut fuqaha Hanafiyyah bahwa barang-barang yang telah diberikan oleh pihak peminang kepada pinangnya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, jika sudah berubah atau hilang, atau sudah dijual maka pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
- c. Menurut fuqaha Malikiyyah bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang sudah rusak maka haruslah mengikuti syarat dan adat Alhamdani (1980).
- d. Menurut fuqaha Hanabilah dan sebagian fuqaha tabi’in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh atau sudah berubah, karena menurut mereka bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya Hadi Mufaat Ahmad (1992).
- e. Menurut penulis terjadinya perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut karena tidak ada dalil yang terperinci dalam satu aspek, di sisi lain memang adanya kebolehan untuk membatalkan peminangan karena alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan masyru’ (disyariatkan). Namun, jika timbul sengketa maka langkah yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan jalan musyawarah, hal ini senada dengan firman Allah SWT di dalam surat An-nisa:128:

“dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.

6. 2. Akibat Peminangan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peminangan adalah tahap awal menuju ke jenjang pernikahan. Biasanya setelah adanya peminangan barulah dilangsungkan akad nikah, peminangan ini tidak selalu berujung kepada pernikahan, bisa saja peminangan ini batal. Walaupun demikian, jika terjadi putusannya peminangan hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, agar tidak timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak keluarga.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya adalah sebagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban antara keduanya dan juga di haramkan bagi keduanya untuk berdua-duaan di tempat yang sepi (khalwat), sebagaimana haramnya laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri Amir Syarifuddin (2007). Sebagaimana kutipan hadist nabi yang diriwayatkan oleh jabir ra.

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena yang ketiga diantara mereka adalah syaitan”.

Mengenai tata cara perkawinan di Indonesia di atur dalam undang-undang No 1 tahun 1974. Jika diteliti, undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan karena peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam pasal 1, 11, dan 13, keseluruhan pasal ini merujuk kepada mazhab Syafi’i.

Berkenaan dengan akibat hukumnya di tegaskan dalam pasal 13 KHI yang berbunyi:

1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai kompilasi hukum islam (1997).

Maka dapat dipahami, akibat hukum dari peminangan ini adalah sebagai berikut:

1. Belum menimbulkan akibat hukum, para pihak dapat memutuskan hubungan kapan saja.
2. Kebebasan memutuskan hubungan harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat.
3. Antara pemberian (hadiah), dengan mahar haruslah dibedakan.

VII. Kesimpulan

Peminangan adalah langkah awal menuju ke jenjang pernikahan. Peminangan yang berlaku di Indonesia memiliki ciri khas sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah. Pada saat terjadi peminangan, bisa saja pemberian dilakukan oleh pihak laki-laki maupun dapat di berikan oleh pihak perempuan, dengan adanya peminangan merupakan iktikad yang baik dari kedua belah pihak untuk melakukan pernikahan di kemudian harinya.

Dalam perspektif fiqh, peminangan merupakan suatu perjanjian untuk melaksanakan pernikahan, tentunya di dalam Islam yang namanya janji harus di tepati dan tidak boleh di pungkiri. Seandainya terjadi pembatalan peminangan harus lah dengan alasan rasional dan alasan yang disyariatkan oleh Islam.

Hal ini terlihat berbeda dengan poin-poin yang tertuang dalam kompilasi hukum islam, hal ini terlihat dalam pasal 13, yang mengatakan bahwasanya ia bersifat tidak mengikat, dan kedua belah pihak di berikan kebebasan untuk melakukan pembatalan peminangan. Disebabkan karena peminangan tidak bersifat mengikat, seperti halnya perkawinan, maka kedua belah bebas untuk memutuskan perjanjian yang telah dibuat, tentu saja hal ini kontradiktif dengan prinsip perjanjian yang ada dalam fiqh islam.

Rekomendasi

Penulis menyarankan agar undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 membahas secara terperinci mengenai aturan peminangan, selanjutnya agar pasal mengenai peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih di jelaskan secara terperinci, supaya tidak menimbulkan kerancuan masyarakat dalam memaknainya.

Rujukan

1. Al-Qur’an
2. Abdullah, G.A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Medan: Gema Insani Press.
3. Abdullah, M. (1997). *Almughniy*. Riyadh: Darul ‘alam al-kutub.
4. Abidin, S. & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
5. Ahmad, M. H. (1992). *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*. Semarang: Duta Grafika.
6. Albukhari, M. I. (2001). *Shahih Bukhari*. Dar an najth.
7. Alhamdani. (1980). *Risalah Nikah*. Pekalongan: Raja murah.
8. Ash sabuniy, A. (2007). *Tafsir Ayat Ahkam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
9. Dahlan, A. A. Ed (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve.
10. Firliyana, L. N. (2017). *Counter Hegemony Terhadap Tradisi Peminangan Di Pedesaan Studi Kasus Di Desa Sukobendu Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
11. Ghazali, A. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
12. Hindi, A. (2010). *Tradisi Bergubalan Dalam Perkawinan Masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan Menurut Perspektif Islam*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki.
13. Inpres RI No 1 Tahun 1991. (1997). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.

14. Mukhtar, K. (1974). *Azas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
15. Poerwadarminta (1993). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
16. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
17. Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
18. Rusyd, ibn. (2005). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*. Beirut: Dar ibn 'Assasah.
19. Sabiq, S (2006). *Fiqh As-sunnah*. Beirut: Dar al-fikr.
20. Saifie, A. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Lancengan Dan Parabenan Di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
21. Soemiyati, (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
22. Soesilo & Pramudji R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Redbook Publisher.
23. Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
24. Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
25. Tihami & Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta:Rajawali Press.
26. Zuhailiy, w. (1997). *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al fikr.